

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP UD DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

Rizal Djabumir

NRP. 2100129

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

2014



UNIVERSITAS SURABAYA

PERPUSTAKAAN

FORM-A

UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

Jl. Raya Kalirungkut – Tenggiling, Surabaya 60293
Telp. (031) 2981340 Fax. (031) 2981341
E-mail : pustaka@ubaya.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Universitas Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizal Djabumir.
NRP : 2100129
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum.
E-mail address : rizalhockey7@yahoo.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

LKP/KP Tugas Akhir/Skripsi Tesis Artikel jurnal

yang berjudul *) :

Putusan Bebas Terhadap UD Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain *) :

secara *fulltext*
 hanya sebatas cantuman bibliografi dan abstrak, karena

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya.
Pada tanggal : 1 Desember 2014.

Mengetahui

Penulis
METERAN TEMPEL
POLYMER
B36C8ACF508794838
6000
Rizal Djabumir.
nama terang dan tanda tangan

Dosen Pembimbing 1

(Dr. Sudiman Sidabukta)
nama terang dan tanda tangan

Dosen Pembimbing 2

(Dr. Sartati, S.H., M.Hum)
nama terang dan tanda tangan

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP UD DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Surabaya**

PEMBIMBING



Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.



Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

Oleh

**RIZAL DJABUMIR
NRP 2100129**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
2014**

SUSUNAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Berdasarkan

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

NOMOR : 135/SK/X/2014


1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
Ketua merangkap anggota




2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
Sekretaris merangkap anggota



3. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Anggota



4. Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.
Anggota



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Putusan Bebas Terhadap UD Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Surabaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya memperoleh masukan, bimbingan, arahan serta dorongan semangat dari beberapa pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Surabaya yang memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi bagian dari *civitas academica* di Universitas Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya sebagai pimpinan penyelenggara proses belajar yang saya ikuti selama di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
3. Kepala Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, yang memberi pengarahan awal kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., dan Ibu Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu

dalam membimbing dan memberikan semangat, motivasi, pengarahan, masukan, saran dan ilmu serta dengan penuh pengertian dan perhatian telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., dan Ibu Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H., sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya atas proses pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada saya.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan karyawan Universitas Surabaya.
8. Orang tua saya, Minggu Djabumir, seorang ayah yang telah menjadi mentor, motivator dan memberikan banyak pengertian dan ajaran tentang arti kehidupan bagi saya. Corry Theddy, seorang ibu yang telah memberikan begitu besar kasih sayang, semangat, dan motivasi kepada saya dalam setiap langkah yang saya tempuh.
9. Saudara saya, Riko Djabumir, S.E., dan Melinda Djabumir, yang menjadi saudara yang kompak dan setia dalam memotivasi saya untuk menghadapi tantangan skripsi ini.
10. Natalia Halim, S.H., yang telah memberi kasih sayang, bantuan dan semangat luar biasa kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya, yang turut memberikan semangat dan dorongan selama menjalani pendidikan bersama dalam suka dan duka di Fakultas

Hukum, yaitu Santo Angles, Riyani Djabumir, William Jefferson, Jonathan Sebastian Wijaya, Rian Arifin, Andri Eka Priyanto, Amos Don Bosco, Michael Jhon Amalo, Tyo Nugroho, Hastin Gurun Pratiwi, Ni Putu Wima, Yudha Prasetya, Dimas Adi Oktaviano, Yoga Pangestu, Martin L. Ndaparoka, Alexza Gaharpung, serta teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan banyak bantuan selama kegiatan perkuliahan serta bantuan dalam berbagai bidang. Terima kasih sahabat untuk selalu bersama dalam suka dan duka.

12. Teman-teman futsal di tim Paztiuw FC yaitu: Rekson Badelwair, Candra Djabumir, Timothy Djabumir, Ivan Wisman, Fandi Selmuri, Andi, Wilhelmus Kundre, Rendi Selmuri, Willy Liembers, Wija Thesen, Steven, Ikhsan Serfuy, Angga Kristanto, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua pihak.

Surabaya, September 2014

Rizal Djabumir

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metode Penulisan	7
6. Pertanggungjawaban Sistematis	9
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN JENIS-JENIS PUTUSAN	
1. Tindak Pidana Korupsi	11
2. Pertanggungjawaban Pidana	26
3. Jenis-Jenis Putusan	34
BAB III PEMBAHASAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP UD DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	
1. Kronologi Kasus	41
2. Analisis Kasus	52

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan	71
2. Saran	72

DAFTAR BACAAN

